

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *AUDIT FEE*

Rahmaddian Primasari
dan
Sudarno¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of political connections and good corporate governance of the audit fee. Political connections interpreted with government-owned companies and the owner of a company is a politicians. The implementation of good corporate governance using rank CGPI.

This study is replication of research Wahab. Populations in this study is a company that follows survey exercised by IICG in the 2007-2011. This research using purpose sampling methods and the analysis used multiple regression.

The result of study indicates that the company which has political connections can influence positive and significant to audit fee. Second, good corporate governance can influence positive and significant to audit fee.

Keywords: agency theory, political connections, CGPI, audit fee

PENDAHULUAN

Audit fee merupakan imbalan yang diterima auditor atas jasa audit yang diberikan. Hingga saat ini belum ada yang mengatur besarnya *audit fee* yang harus diterima auditor dari klien atas jasa audit yang diberikan. Peraturan yang IAI tetapkan hanya menyebutkan ‘besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, pertimbangan profesional lainnya’ (Mulyadi, 2002). Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa penetapan *audit fee* dilakukan secara subyektif, artinya ditentukan oleh salah satu atau atas dasar kekuatan tawar menawar antara auditor dan klien dalam situasi persaingan sesama akuntan publik. Hal ini memungkinkan penetapan *fee* yang terlalu rendah atau terlalu tinggi atas jasa yang diberikan karena tergantung kekuatan tawar menawar antara auditor dan klien (Suharli dan Nurlaelah, 2008).

Terdapat banyak variasi penentu besarnya *audit fee* yang diterima auditor. Antara lain, dalam penelitian yang dilakukan Michell Suharli dan Nurlaelah (2008) terhadap BUMN di Indonesia menyebutkan bahwa rasio konsentrasi oleh auditor dan ukuran perusahaan auditee berpengaruh secara signifikan terhadap *audit fee* yang diterima auditor.

Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2011a) terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik dan *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau pemiliknya mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah (Gomez dan Jomo, 1999, dalam Wahab, 2011a). Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah ini mempunyai hubungan bisnis yang eksklusif dengan pemerintah dan mempunyai akses istimewa pada setiap kebijakan pemerintah (Gomez dan Jomo, 1999, dalam Wahab, 2011a).

Masih mengenai perusahaan yang mempunyai koneksi politik. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik sering menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman lunak. Pinjaman lunak ini didapat dari bank pemerintah atau badan

¹ Corresponding author

pengembangan daerah dan juga untuk mendapatkan tunjangan pensiun (Yoshihara, 1988, dalam Wahab, 2011a). Pinjaman lunak ini digunakan perusahaan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi karena perusahaan yang mempunyai koneksi politik kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar (Johnson dan Milton, 2003, dalam Gul, 2006). Selanjutnya Johnson dan Milton (2003) dalam Gul (2006) menyebutkan bahwa kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar ini menyebabkan resiko audit menjadi lebih tinggi sehingga *audit fee* juga mengalami kenaikan.

Penelitian tentang koneksi politik mempengaruhi *audit fee* juga dilakukan oleh Ferdinan A. Gul (2006) yang menggunakan objek negara Malaysia. Di dalam penelitiannya disebutkan bahwa terjadi peningkatan *audit fee* pada perusahaan yang mempunyai koneksi politik daripada perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik saat terjadi krisis finansial. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik beresiko untuk mengalami kegagalan yang lebih besar. Selain itu, audit menjadi beresiko lebih tinggi karena adanya kemungkinan lebih besar kesalahan pelaporan dan overstatement dalam pendapatan untuk menghindari kewajiban utang (Johnson dan Milton, 2003 dalam Gul, 2006).

Di dalam penelitian Wahab (2011b) yang lain menyebutkan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara *corporate governance* terhadap *audit fee*. Penelitian ini menggunakan *Malaysian Code on Corporate Governance* (MCCG) sebagai standar pelaksanaan *good corporate governance* di Malaysia. Penelitian ini menggunakan sampel 379 perusahaan *non-financial* dengan kurun waktu penelitian tahun 1999-2002.

Pelaksanaan *good corporate governance* harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai pihak yang independen, komisaris independen harus bisa mencegah eksploitasi dari pemegang saham mayoritas pada pemegang saham minoritas dalam pengelolaan perusahaan (Hay *et al*, 2008 dalam Wahab, 2011a). Untuk itu, komisaris independen cenderung untuk menggunakan jasa auditor berkualitas. Dipihak eksternal, pemegang saham institusional juga mempunyai peran penting. Pemegang saham institusional cenderung memilih jasa auditor yang berkualitas untuk menjamin mekanisme *good corporate governance* agar investor tetap melakukan investasi pada perusahaan (Wahab, 2011a).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap *audit fee* dan pengaruh *corporate governance* terhadap *audit fee*.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Di dalam teori keagenan (*agency theory*), yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Luayyi, 2010). Pendelegasian wewenang tersebut dilakukan dengan melakukan kontrak antara *principal* dan *agent* nya. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor diwajibkan untuk memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum terlihat di kontrak (Nuswandari, 2009).

Pembuatan keputusan oleh manajer dalam kondisi-kondisi tertentu bisa menimbulkan masalah. Masalah yang timbul bisa berupa informasi yang tidak lengkap yaitu ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak dan, sebagai akibatnya, konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut. Situasi seperti ini dikenal sebagai asimetri informasi (Hendriksen, 2000).

Hendriksen (2000) menyatakan bahwa permasalahan yang bisa timbul karena asimetri informasi, antara lain:

1. *Moral hazard*, suatu kondisi yang menyatakan aksi-aksi manajer yang mungkin berbeda dari aksi yang disukai pemilik, entah karena manajer mempunyai perangkat prefensi yang berbeda, atau karena manajer sengaja mencoba untuk melalaikan tugas atau menipu pemilik.

2. *Adverse selection*, pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan pihak lain tidak akan mau untuk melakukan perjanjian, dia akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi.

Pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya pengawasan ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency cost*. Aktivitas pengawasan dapat berupa kontrak perjanjian yang dibuat antara prinsipal dan agen. Sedangkan *agency cost* itu sendiri adalah ongkos atau resiko yang terjadi ketika seseorang (*principal*) membayar seseorang (*agent*) untuk menjalankan sebuah tugas, padahal kepentingan *agent* bertentangan atau tidak selaras dengan kepentingan *principal* (Rizqiasih, 2010).

Definisi Corporate Governance

Perkembangan konsep *corporate governance* sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum isu *corporate governance* menjadi kosakata paling sering dibicarakan di kalangan eksekutif bisnis. Banyak terdapat definisi yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang *corporate governance*, yang diberikan baik oleh perorangan (*individual*) maupun institusi (*institutional*). Menurut Pratolo (2007) *good corporate governance* adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut.

Good Corporate Governance yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, *Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Pengertian lain *corporate governance* menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Arifin (2005), *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Thomas (2006) menyebutkan bahwa *good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Manfaat Corporate Governance

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Rizqiasih, 2010). Imam Sjahputra (2002) dalam Emirzon (2007) disebutkan bahwa mekanisme *corporate governance* juga dapat membawa beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Perbaikan dalam komunikasi; dalam posisi yang sejajar antara pemegang saham mayoritas, minoritas, dan asing serta *stakeholder* yang berkepentingan lain, akan tumbuh komunikasi yang baik dan saling keterbukaan.
- b. Minimisasi potensi benturan.
- c. Fokus pada strategi-strategi utama.
- d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi.
- e. Kesinambungan manfaat (*sustainability of benefit*).
- f. Promosi citra perusahaan (*corporate image*).
- g. Peningkatan kepuasan pelanggan.
- h. Peroleh kepercayaan investor.

Struktur *Corporate Governance*

Perwujudan *good corporate governance*, dimulai dengan struktur *governance*. Berasal dari kata *gubernare*, *governance* berarti mengendalikan, memberi arahan, layaknya seorang nahkoda kapal. Dengan kata lain siapapun yang menjadi pelaku dalam struktur *governance*, adalah seorang atau badan yang mampu memberikan arahan dan mengendalikan perusahaan agar tetap dikelola berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2006 dalam Rizqiasih, 2010).

Struktur *governance* didesain sedemikian rupa agar mampu mendukung berjalannya aktivitas organisasi perusahaan secara bertanggung jawab dan terkendali. Dengan kata lain struktur *governance* harus mampu mendukung tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Pihak-pihak dalam struktur *Good Corporate Governance*:

a. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Penerapan *Corporate governance* secara terstruktur dilaksanakan oleh dewan komisaris dan dewan direksi. Pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUP) yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Sedangkan yang dimaksud dengan direksi seperti yang tertuang dalam pasal 1 angka 5 di UUP adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

UUP menyebutkan di pasal 108 ayat dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Disebutkan juga dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 9 menyebutkan bahwa dewan komisaris mempunyai fungsi, antara lain:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu oleh Komisaris/Dewan Pengawas.
3. Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau efektifitas praktek *good corporate governance* yang diterapkan BUMN.

Komposisi dewan komisaris ditetapkan paling sedikit 20% merupakan anggota dewan komisaris/dewan pengawas independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Dewan komisaris merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Chandra (2006) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk berbagai komite yang membantu fungsi Dewan Komisaris agar berjalan secara lebih efektif. Selanjutnya, Chandra (2006) menyebutkan komite yang dapat dibentuk, antara lain:

1. Komite audit memastikan terselenggaranya efektifitas dari pengendalian intern, pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Komite Nominasi yang menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Komisaris dan Direksi dan eksekutif lainnya, merancang sistem penilaian, dan memberikan rekomendasi tentang jumlah direksi dan komisaris.
3. Komite Remunerasi yang menetapkan arahan dalam penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi atas penilaian sistem remunerasi, pemberian saham, sistem pensiun dan kompensasi dalam kasus pengurangan pegawai.
4. Komite Asuransi dan Resiko Usaha yang melakukan penilaian berkala dan pemberian rekomendasi resiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi.

Mengenai komposisi atau jumlah dewan direksi, dalam pedoman *Good Corporate Governance* tidak dinyatakan secara kuantitatif, jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

UUPT menyebutkan Dewan direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Tugas dewan direksi dijelaskan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 15-23, yaitu:

1. Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi bertugas untuk mengelola BUMN dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham/pemilik modal.
3. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan BUMN dan Direksi harus memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai *stakeholders* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengadakan Rapat Direksi harus secara berkala, yaitu sekurangnya sekali sebulan, tergantung dari sifat khusus BUMN.
5. Direksi harus menetapkan tata-tertib Rapat Direksi dan mencantumkannya dengan jelas dalam risalah Rapat Direksi di mana tata-tertib tersebut ditetapkan.
6. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP.
7. Direksi harus menetapkan suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN.
8. Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan (Rifai, 2009).

Keberadaan Komisaris Independen sangat diperlukan dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya (Amri, 2011).

Berdasar ketentuan BEI tanggal 1 Juli 2000 komposisi komisaris minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Kriteria komisaris independen secara rinci diatur dalam peraturan Bapepam-LK yaitu:

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
2. Tidak mempunyai saham emiten atau perusahaan publik langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris, direksi, dan pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan emitan atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Amri (2011) komisaris independen mempunyai wewenang, yaitu:

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Pelaksanaan *good corporate governance* memerlukan prinsip-prinsip untuk menjalankannya. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang disebutkan Thomas (2006) adalah:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui riset yang dirancang untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *Corporate Governance* (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) (IICG, n.d). CGPI yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA merupakan program tahunan sejak 2001 sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatif dan hasil upaya perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

Definisi *corporate governance* digunakan untuk menyusun kerangka metodologis CGPI terhadap perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEJ. Tujuan program CGPI adalah untuk merangsang perusahaan agar berlomba-lomba menerapkan *good corporate governance* demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Di samping itu juga memberikan penghargaan kepada perusahaan agar perusahaan termotivasi melaksanakan *corporate governance* dan untuk memetakan masalah-masalah spesifik yang dihadapi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menerapkan konsep *good corporate governance* (Nuswandari, 2009).

Sejak tahun 2001 hingga sekarang CGPI telah diikuti oleh perusahaan publik (emiten), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan dan Perusahaan Swasta (BUMS). Kepesertaan CGPI bersifat sukarela dan melibatkan peran aktif perusahaan bersama seluruh *stakeholders* dalam memenuhi tahapan pelaksanaan program CGPI, dan hal tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memasyarakatkan GCG. CGPI mendorong dan menuntut perusahaan peserta untuk melakukan perbaikan atau peningkatan praktik GCG di lingkungannya (IICG, n.d).

Pelaksanaan CGPI dari tahun ke tahun selalu dilakukan dengan cara yang berbeda dalam pengembangan metodologi dan alat ukur dalam menilai penerapan GCG. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan keterbatasan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya serta memperjuangkan agar indeks yang disajikan CGPI benar-benar kredibel (Nuswandari, 2009).

Manfaat CGPI

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan setelah mengikuti CGPI adalah sebagai berikut (Rosidah, 2010):

1. Perusahaan dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG berdasarkan hasil temuan selama survey CGPI berlangsung.
2. Kepercayaan investor dan publik meningkat terhadap perusahaan karena adanya hasil publikasi IICG tentang pelaksanaan konsep GCG yang dilakukan perusahaan.
3. Peningkatan kesadaran bersama dikalangan internal perusahaan dan *stakeholders* terhadap pentingnya GCG dan pengelolaan perusahaan kearah pertumbuhan yang berkelanjutan.
4. Pemetaan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam penerapan GCG sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang diperlukan.

5. CGPI dapat dijadikan sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG.
6. Perwujudan komitmen dan tanggungjawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG.

Proses Pemeringkatan Penerapan GCG dalam CGPI

Pentahapan atau urutan proses riset dalam pemeringkatan penerapan GCG dapat dijelaskan sebagai berikut (Rosidah, 2010):

1. *Self-assessment*
Pada tahap ini Perusahaan diminta mengisi kuesioner *Self-assessment* seputar penerapan konsep CG di perusahaannya.
2. Pengumpulan Dokumen Perusahaan
Pada tahap ini Perusahaan diminta untuk mengumpulkan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan CG di perusahaannya. Bagi perusahaan yang telah mengirimkan dokumen terkait pada penyelenggaraan CGPI tahun sebelumnya boleh memberikan pernyataan konfirmasi pada dokumen sebelumnya (kecuali jika terjadi perubahan, maka revisi harus dilampirkan).
3. Penyusunan Makalah dan Presentasi
Pada tahap ini Perusahaan diminta untuk membuat penjelasan kegiatan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematik penyusunan yang telah ditentukan.
4. Observasi ke Perusahaan
Pada tahap ini tim peneliti CGPI akan berkunjung ke lokasi Perusahaan peserta untuk menelaah kepastian penerapan prinsip-prinsip GCG.

Faktor Penilaian CGPI

CGPI akan menilai faktor-faktor berikut (Rosidah, 2010):

1. Komitmen yang menunjukkan wujud kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Transparansi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menyampaikan berbagai informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan akurat.
3. Akuntabilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam mempertanggung jawabkan seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan wajar.
4. Responsibilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Independensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan terhadap partisipan lainnya.
6. Keadilan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*).
7. Kompetensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan otoritasnya sesuai dengan peran dan fungsinya, inovatif dan kreatif.
8. Kepemimpinan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat mentransformasikan organisasi kearah yang lebih baik.
9. Kemampuan Bekerjasama yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuan bekerjasamanya untuk mencapai tujuan bersama secara bermartabat.
10. Visi, Misi dan Tata Nilai yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan untuk memahami pokok-pokok yang terkandung di dalam pernyataan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang akan menjadi panduan bagi perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi yang dilakukannya, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong menumbuhkan keinginan dihati para anggota perusahaan untuk mencapai pokok-pokok tersebut.
11. Moral dan Etika yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses bisnis sesuai dengan prinsip GCG.

12. Strategi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sebagai respon terhadap perubahan agar perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya secara berkelanjutan.

Koneksi Politik

Menurut Gomez dan Jomo (dalam Wahab, 2011a) perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. Sedangkan, konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka (Gomez dan Jomo dalam Wahab, 2011a). Tokoh politik tersebut merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan anggota partai politik. Dengan kata lain, koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah.

Perusahaan dengan koneksi politik merupakan perusahaan *risk taker*. perusahaan ini disebut perusahaan *risk taker* karena sering menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman lunak (Yoshihara, 1988, dalam Wahab, 2011a). Pinjaman lunak ini digunakan perusahaan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi karena perusahaan yang mempunyai koneksi politik kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar (Johnson dan Milton, 2003, dalam Gul, 2006).

Selanjutnya Johnson dan Milton (2003) dalam Gul (2006) menyebutkan bahwa kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar ini menyebabkan resiko audit menjadi lebih tinggi sehingga *audit fee* juga mengalami kenaikan. Selain itu, audit menjadi beresiko lebih tinggi karena adanya kemungkinan lebih besar kesalahan pelaporan dan *overstatement* dalam pendapatan untuk menghindari kewajiban utang (Johnson dan Milton, 2003 dalam Gul, 2006).

Audit Fee

Iskak dalam Suharli (2008) mendefinisikan *audit fee* adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Menurut surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia nomor KEP.24/IAP/VI/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya.

Menurut Suharli dan Nurlaelah (2008) ukuran perusahaan, rasio konsentrasi perusahaan mempunyai pengaruh dalam penentuan besarnya *audit fee*. Namun, dalam penelitian Ghosh (2010) *audit fee* dipengaruhi oleh perusahaan yang besar dengan banyak grup afiliasi, tingginya masalah likuiditas perusahaan, dan perusahaan yang merupakan perusahaan daerah akan membayar *audit fee* nya lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jubb (1996) menyatakan bahwa besar *audit fee* dipengaruhi oleh resiko bisnis dan resiko audit. Kedua resiko tersebut dapat dapat dihindari dengan usaha auditor yang lebih keras, sehingga *audit fee* yang dibayarkan akan lebih tinggi.

Hubungan Koneksi Politik dengan Audit Fee

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan yang *risk taker* sehingga kemungkinan mengalami kegagalan sangat besar (Wahab, 2011a). Perusahaan ini disebut perusahaan *risk taker* karena sering menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman lunak (Yoshihara, 1988, dalam Wahab, 2011a).

Pinjaman lunak ini digunakan perusahaan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi karena perusahaan yang mempunyai koneksi politik kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar (Johnson dan Milton, 2003, dalam Gul, 2006). Selain itu, audit menjadi beresiko lebih tinggi karena adanya kemungkinan lebih besar kesalahan pelaporan dan *overstatement* dalam pendapatan untuk menghindari kewajiban utang (Johnson dan Milton, 2003 dalam Gul, 2006).

Tingkat kegagalan yang tinggi tersebut mengakibatkan resiko yang ditanggung oleh auditor mejadi tinggi sehingga auditor menetapkan feena berdasarkan resiko yang akan diterima. Asumsi bahwa semakin besar resiko yang diterima auditor maka fee yang diterima akan semakin tinggi.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahab, 2011a) menyebutkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*. Di dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Gul (2006) yang berjudul menyebutkan bahwa koneksi politik berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *audit fee*.

$H_1 =$ perusahaan yang mempunyai koneksi politik membayar *audit fee* lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik

Hubungan *Good Corporate Governance* terhadap *Audit Fee*

Thomas (2006) menyebutkan bahwa *Good corporate governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Penerapan GCG berguna untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan karena itu perusahaan harus berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai pihak yang independen, komisaris independen harus bisa mencegah eksploitasi dari pemegang saham mayoritas pada pemegang saham minoritas dalam pengelolaan perusahaan (Hay *et al*, 2008 dalam Wahab, 2011a). Untuk itu, komisaris independen cenderung untuk menggunakan jasa auditor berkualitas. Dipihak eksternal, pemegang saham institusional juga mempunyai peran penting. Pemegang saham institusional cenderung memilih jasa auditor yang berkualitas untuk menjamin mekanisme *good corporate governance* agar investor tetap melakukan investasi pada perusahaan (Wahab, 2011a).

Sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan *good corporate governance*. *The Indonesian Insitute for Corporate Governance* (IICG) melakukan pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebut dengan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2011a) menggunakan indikator indeks MCCG untuk mengukur pengaruh GCG terhadap *audit fee*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *audit fee*. Di dalam penelitian lain yang dilakukan Wahab (2011b) juga menyebutkan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara *corporate governance* terhadap *audit fee*.

$H_2 =$ perusahaan dengan *good corporate governance* membayar *audit fee* lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menerapkan *good corporate governance*

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit fee*. Variabel *audit fee* diukur menggunakan akun *profesional fees* yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah koneksi politik dan *good corporate governance*. Variabel koneksi politik menggunakan *dummy*, angka 1 untuk mengindikasikan perusahaan yang mempunyai koneksi politik dan angka 0 untuk mengindikasikan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Identifikasi perusahaan dengan melihat susunan modal saham yang tercantum dalam laporan keuangan. Variabel *Good Corporate Governance* diukur menggunakan CGPI yang dipublikasikan melalui majalah SWA.

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, anak perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *return on assets*, kerugian, rasio utang atas ekuitas dan KAP. Variabel ukuran perusahaan diproxikan menggunakan total asset perusahaan. Suminic berpendapat (dalam Wahab, 2011a) bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka audit yang dilakukan akan semakin kompleks sehingga *audit fee* yang dibayarkan akan semakin tinggi. Suharli (2008) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin banyak jumlah anak perusahaan sehingga penetapan biaya audit akan semakin besar.

Variabel *subsidiary* diukur menggunakan jumlah anak perusahaan yang dimiliki secara langsung. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan institusional.

Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase kepemilikan manajerial perusahaan (jumlah kepemilikan saham oleh komisaris dan direktur). Variabel ini ditambahkan karena Lennox (2005) menyebutkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial menjadikan pengawasan menurun sehingga *agency cost* tidak mengalami kenaikan maka *audit fee* akan menjadi rendah. Variabel profitabilitas diproxykan menggunakan *return on asset*. Suatu perusahaan dengan nilai ROA yang rendah akan meminta prosedur audit yang seksama dan tanggung jawab auditor mengalami tekanan lebih dalam hal tersebut (Wahab, 2011b) sehingga *audit fee* akan mengalami kenaikan. Variabel kerugian diukur menggunakan *dummy*. Untuk mengukur solvabilitas menggunakan rasio utang perusahaan atas seluruh ekuitas perusahaan. Pemakaian kantor akuntan terpercaya dapat mempengaruhi pemberian audit fee. Kantor akuntan publik yang mempunyai kredibilitas tergabung dalam *The Big 4*. Pengukuran variabel ini menggunakan *dummy*, angka 1 untuk mengindikasikan penggunaan KAP big4 di perusahaan dan angka 0 untuk mengindikasikan tidak menggunakan KAP big4 di perusahaan.

Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengikuti survey CGPI yang dilaksanakan IICG pada tahun 2007-2011. Penentuan perusahaan yang menjadi sampel berdasarkan kriteria tertentu (*purpose sampling*) yang bertujuan mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression*) sebagai berikut:

$$AF = b_0 + b_1 (KPOL) + b_2 (GCGIN) + b_3 (ASSETS) + b_4 (SUBS) + b_5 (INSTOWN) + b_6 (MANOWN) + b_7 (ROA) + b_8 (LOSS) + b_9 (DER) + b_{10} (KAP) + e$$

Keterangan:

AF = *audit fee*

KPOL = koneksi politik

GCGIN = indeks *Good Corporate Governance*

ASSETS = total aktiva

SUBS = jumlah anak perusahaan

INSTOWN = kepemilikan institusional

MANOWN = kepemilikan manajerial

ROA = *return on asset*

LOSS = kerugian

DER = rasio utang atas ekuitas perusahaan

KAP = auditor Big 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Setelah memenuhi kriteria dalam penentuan sampel diperoleh 46 perusahaan yang dapat dilakukan penelitian. Rincian terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1
Metode Pengambilan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang termasuk dalam survey CGPI tahun 2007-2011	122
Laporan tahunan tidak lengkap	(22)
Perusahaan yang tidak <i>go public</i>	(34)
Perusahaan yang mengalami delisting selama periode penelitian	(20)
Data perusahaan yang dapat dianalisis	46

Perolehan jumlah sebesar 46 berasal dari pengurangan-pengurangan jumlah laporan tahunan yang tidak lengkap sejumlah 22 perusahaan. Laporan tahunan tersebut tidak mencantumkan akun *professional fee* untuk menilai besar *audit fee*, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat diproses. Kemudian perusahaan yang tidak *go public* sebesar 34 perusahaan. Perusahaan tersebut tidak mempublikasikan laporan keuangannya sehingga perusahaan tersebut tidak dapat diproses. Pengurang yang terakhir adalah perusahaan yang mengalami delisting dalam kurun waktu 2007-2011 sebesar 20.

Deskripsi Variabel

Pada Tabel 2 dijelaskan deskripsi setiap variabel penelitian. Variabel KPOL memiliki nilai mean sebesar 0,50. Nilai ini menerangkan bahwa jumlah perusahaan yang mempunyai koneksi politik sama besar dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Variabel GCGIN memiliki nilai minimum 67,50 dan nilai maksimum 91,46. Nilai minimum ASSET sebesar Rp 600.000.000.000. Standar deviasi pada variabel SUBS sebesar 5,10. Variabel INSTOWN memiliki nilai maksimum 97,00. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh lembaga institusional. MANOWN memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0,00 dan 0,08. Variabel ROA memiliki standar deviasi 0,08. Variabel LOSS memiliki nilai mean sebesar 0,02 yang berarti hanya 2% perusahaan mengalami kerugian pada tahun sebelumnya. Variabel DER memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0,21 dan 11,14. Variabel KAP memiliki nilai mean sebesar 0,74. Hal ini menunjukkan bahwa 74% perusahaan telah menggunakan jasa kantor audit yang berafiliasi dengan KAP Big4. Variabel AF memiliki nilai minimum dan maksimum Rp 40.000.000 dan Rp 200.000.000.000.

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
KPOL	46	0,00	1,00	0,50	0,51
GCGIN	46	67,50	91,46	80,59	6,88
ASSET	46	600.000.000.000	400.000.000.000.000	64.200.000.000.000	93.240.000.000.000
SUBS	46	0	22	6,52	5,10
INSTOWN	46	0,00	97,00	21,41	31,26
MANOWN	46	0,00	0,08	0,01	0,02
ROA	46	0,00	0,43	0,08	0,08
LOSS	46	0	1	0,02	0,15
DER	46	0,21	11,14	2,88	3,72
KAP	46	0	1	0,74	0,44
AF	46	40.000.000	200.000.000.000	55.800.000.000	57.390.000.000

Sumber: hasil olah SPSS

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian model regresi berganda menggunakan pengujian simultan F dan pengujian koefisien determinasi. Berdasarkan Tabel 3 bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2,26 dengan nilai signifikan 0,04. Nilai signifikan 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dan variabel kontrol mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Kemudian, nilai R^2 sebesar 0,39, hal ini berarti variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 39%. Sisanya sebesar 61% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil pengujian hipotesis bisa dilihat di Tabel 3.

Di dalam Tabel 3 diperoleh hasil nilai variabel KPOL mempunyai nilai konstanta sebesar 0,45 dan nilai bintang dua (**). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel koneksi politik signifikan pada level 0,05 dan positif. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Wahab (2011a) dan Gul (2006) bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan *risk taker*. Tingkat kegagalan yang tinggi tersebut mengakibatkan resiko yang ditanggung oleh auditor menjadi tinggi sehingga auditor menetapkan feenya berdasarkan resiko yang akan diterima. Namun, pada Tabel 3 terdapat kolom Model I yang menunjukkan hubungan variabel KPOL dan GCGIN terhadap AF secara mandiri. Hasil perhitungan SPSS menunjukkan bahwa variabel KPOL tidak signifikan terhadap variabel AF dengan nilai signifikan 0,17. Hal ini menunjukkan bahwa variabel KPOL tidak dapat

mempengaruhi variabel AF secara langsung. Agar variabel KPOL dapat mempengaruhi variabel AF harus ada faktor lain yang mendukung. Faktor lain yang dapat membantu KPOL untuk mempengaruhi AF terlihat pada kolom model II.

Variabel GCGIN mempunyai nilai konstanta sebesar 0,44 dan nilai bintang dua (**). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel indeks *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan pada level 0,05. Variabel GCGIN dapat mempengaruhi variabel AF secara mandiri tanpa ada dukungan dari faktor lain. Hal ini terlihat pada Tabel 3 kolom model I. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikan bintang dua (**) yang berarti signifikan pada nilai 0,05. Penelitian ini mendukung penelitian Wahab (2011a) bahwa perusahaan dengan *good corporate governance* yang ditunjukkan dengan indeks akan membayar *audit fee* lebih tinggi. Penelitian ini juga mendukung penelitian Wahab (2011b) yang lain bahwa *good corporate governance* yang ditunjukkan dengan indeks akan berpengaruh positif terhadap *audit fee* yang dibayar.

Penerapan GCG berguna untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan karena itu perusahaan harus berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai pihak yang independen, komisaris independen harus bisa mencegah eksploitasi dari pemegang saham mayoritas pada pemegang saham minoritas dalam pengelolaan perusahaan (Hay *et al*, 2008 dalam Wahab, 2011a). Untuk itu, komisaris independen cenderung untuk menggunakan jasa auditor berkualitas.

Dipihak eksternal, pemegang saham institusional juga mempunyai peran penting. Pemegang saham institusional juga cenderung memilih jasa auditor yang berkualitas untuk menjamin mekanisme *good corporate governance* agar investor tetap melakukan investasi pada perusahaan (Wahab, 2011a). Atas permintaan komisaris independen dan pemegang saham institusional dalam rangka pengawasan penerapan *good corporate governance* inilah yang menyebabkan *audit fee* mengalami kenaikan.

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

VARIABEL	Model I			Model II		
	Standardized	t	Sig.	Standardized	t	Sig.
	Coefficients			Coefficients		
Beta	Beta					
KPOL	0.20	1.41	0.17	0.45	2.46	**
GCGIN	0.36	2.62	**	0.44	2.09	**
ASSET				0.22	0.74	0.47
SUBS				-0.01	-0.07	0.95
INSTOWN				0.60	2.93	**
MANOWN				0.20	1.23	0.23
ROA				-0.12	-0.53	0.60
LOSS				0.01	0.05	0.96
DER				-0.52	-1.65	0.11
KAP				-0.04	-0.20	0.85
F		4.95	0.01		2.26	0.04
R ²			0.19			0.39
R Adjusted			0.15			0.22

Ket: ***Sig. < 0,01 **Sig. < 0,05 *Sig. < 0,10

Sumber: hasil olah SPSS

Penjelasan berikut merupakan penjelasan dari Tabel 3 kolom model II. Variabel ASSET mempunyai nilai konstanta sebesar 0,22 dan nilai signifikan 0,47. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel asset berpengaruh positif dan tidak signifikan. Variabel SUBS mempunyai nilai konstanta sebesar -0,01 dan nilai signifikan 0,95. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel anak perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Variabel INSTOWN mempunyai nilai konstanta sebesar 0,60 dan nilai bintang dua (**). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan pada level 0,05. Variabel MANOWN mempunyai nilai konstanta sebesar 0,20 dan nilai signifikan 0,23. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Variabel ROA mempunyai nilai konstanta sebesar -0,12 dan nilai signifikan 0,60. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Variabel LOSS mempunyai nilai konstanta 0,01 dan nilai signifikan sebesar 0,96. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel LOSS berpengaruh positif dan tidak signifikan. Variabel DER mempunyai nilai konstanta sebesar -0,52 dan nilai signifikan sebesar 0,11. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel rasio utang atas ekuitas perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Variabel KAP mempunyai nilai konstanta sebesar -0,04 dan nilai signifikan 0,85. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kantor akuntan publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik dan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee* sehingga hipotesis pertama dan hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik dapat mempengaruhi besar *audit fee* yang diterima auditor. Di dalam penelitian ini, juga ditemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan *risk taker*. Karena itu, auditor menanggung resiko yang tinggi sehingga terjadi peningkatan pada *audit feenya*. *Good corporate governance* dapat meningkatkan *audit fee*. Perusahaan (komisaris independen) dan pihak eksternal (pemegang saham institusional) dengan *good corporate governance* cenderung untuk menggunakan jasa auditor berkualitas. Atas permintaan komisaris independen dan pemegang saham institusional dalam rangka pengawasan penerapan *good corporate governance* inilah yang menyebabkan *audit fee* mengalami kenaikan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Antara lain, (1) variabel *audit fee* belum mencerminkan fee yang sesungguhnya karena *audit fee* diukur menggunakan akun *professional fees*. (2) Pengukuran variabel koneksi politik pada penelitian ini menggunakan kriteria bentuk perusahaan BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan pemilik perusahaan yang merupakan figur politik terkemuka.

Atas keterbatasan yang telah diuraikan diatas, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan metode penelitian yang lain guna mengukur variabel *audit fee*. Kemudian, penelitian yang selanjutnya agar menggunakan pendekatan lain untuk mengukur tingkat koneksi politik dalam suatu perusahaan.

REFERENSI

- Amri, Gusti. 2011. "Komisaris Independen dan GCG". n.p, <http://gustiphd.blogspot.com>. Diakses tanggal 24 Mei 2012.
- Arifin. (2005). "Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)". Sidang Pengukuhan Guru Besar Undip, E-Prints.
- Chandra, Aditiawan. 2006. "Perlunya Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Korporasi". n.p, <http://businessenvironment.wordpress.com>. Diakses tanggal 24 Mei 2012.
- Emirzon, Joni. 2007. *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*. Genta press: Yogyakarta.
- Ghosh, Saibal. 2011. "Firm Ownership Type, Earnings Management and Auditor Relationships: Evidence from India". *Managerial Auditing Journal*. Vol. 26 No. 4. pp. 350-369.
- Ghozali, Imam. 2011. "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*". Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam., dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Gul, Ferdinan A. 2006. "Auditors' Response to Political Connections and Cronyism in Malaysia". *Journal of Accounting Research*. Vol. 44 No. 5.
- Helmi, Syafrizal. 2009. Rasio-rasio Keuangan Perusahaan. n.p, <http://shelmi.wordpress.com/2009/03/04/rasio-%E2%80%93-rasio-keuangan-perusahaan/> diakses tanggal 9 Januari 2013.
- Hendriksen, Eldon S. Michael & F. Van Breda. 2000. *Teori Akuntansi*. 5 ed. Interaksara: Batam.
- IICG. n.d. *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Resiko. n.p. www.iicg.org. Diunduh pada tanggal 14 Juni 2012.
- Jubb, C. A, K. A. Houghton, and S. Butterworth. 1996. "Audit Fee Determinants: The Plural natural of The Risk. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 11. No. 3. pp. 25-40.
- Kabo, Muslim. 2011. Return on Asset (ROA). n.p, <http://ekonomi.kabo.biz/2011/11/return-on-asset-roa.html>. diakses tanggal 9 Januari 2013.
- Luayyi, Sri. 2010. 'Teori Keagenan dan Manajemen Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer'. *El-muhasaba*. Vol 1, no 2.
- Lennox, Clive. 2005. "Management Ownership and Audit Firm Size". *Contemporary Accounting Research*. Vol. 22 No, 1. pp. 205-27.
- Mulyadi. 2002. "*Auditing*". 6 ed. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Nuswandari, Cahyani. 2009. Pengaruh *Corporate Governance Perception Index* terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 16, No 2. pp. 70-84.
- Parahita. 2011. Menghindari Potensi Kebangkrutan Perusahaan dengan Altman Z-score. <http://parahita.wordpress.com/2011/01/12/menghindari-potensi-kebangkrutan-perusahaan-dengan-altman-z-score/> diakses tanggal 9 Januari 2013.
- Pop, Atanasiu dan Oana. n.d. The Pricing of Audit services: Evidence from Rumania. <http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1020081/21.pdf> diakses tanggal 9 Januari 2013.
- Pratolo, Suryo. 2007. *Good Corporate Governance* dan Kinerja Bumn di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen serta Tinjauannya pada Jenis Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Rifai, Badriyah. 2009. 'Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Publik'. *Jurnal Hukum*. No. 3 Vol. 16, pp 396 – 412.
- Rizqiasih, Putri Dyah. 2010. "Pengaruh Struktur *Governance* Terhadap *Fee Audit Eksternal*". Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
- Rosidah. 2010. Pengaruh *Corporate Governance Perception Index* terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Semarang.
- Sekaran, Uma. 2003. "Research Methods for Business". 4 ed. John Wiley & Sons, Inc: United State of America.



Suharli, Michell dan Nurlaelah. 2008. "Konsentrasi Auditor dan Penetapan Fee Audit: Investigasi pada BUMN". *JAAI*. VOL. 12 NO. 2, hal 133 – 148.

Thomas S, Kaihatu. 2006. 'Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia' . *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. VOL.8, NO. 1, pp 1-9.

Wahab, Effiezal Aswadi Abdul, Mazlina Mat Zain, dan Kieran James. 2011a. 'Political Connections, Corporate Governance and Audit Fee in Malaysia'. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 26 No 5, pp 393-418.

Wahab, Effiezal Aswadi Abdul, Mazlina Mat Zain, dan Kieran James. 2011b. 'Audit Fees in Malaysia: Does Corporate Governance Matter?'. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*. Vol. 7. No. 1. pp. 1–27.

Wikipedia. n,d. Altman Z-skor. id.wikipedia.org/wiki/altman-z-skor diakses tanggal 9 Januari 2013.

Wikipedia. n,d. Likuiditas. id.wikipedia.org/wiki/likuiditas diakses pada tanggal 9 Januari 2013.